



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN NGARGOYOSO

LAPORAN AKHIR PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN NGARGOYOSO 2024

LAPORAN AKHIR
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NGARGOYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024



Kantor Sekretariat Kompleks Kantor Kecamatan Ngargoyoso
Jalan Kemuning – Batujamus Km.3 Ngargoyoso
Telpon : 081338918944
Email : panwaslu.ngargoyoso@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan kerja pengawasan dalam pemilihan umum Presiden & Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 secara serentak dapat berjalan dengan tertib, lancar dan kondusif.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso sebagai bagian dari penyelenggara pemilu secara umum dapat dilihat bahwa pelaksanaan Pemilu tahun 2024 berjalan dengan baik, berkat adanya kerjasama dan konsolidasi internal kelembagaan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Dengan menanamkan prinsip bahwa pengawas pemilu harus memiliki prinsip sinergitas, moralitas, integritas dan profesionalisme. Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso juga berkoordinasi dengan forkopimca Kecamatan Ngargoyoso serta PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), pimpinan Partai Politik tingkat Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh pemuda, dan masyarakat secara umum untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan tahapan – tahapan pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan Pemilu.

Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Ngargoyoso terbilang lancar dan berhasil, hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 ini. Dalam hal pengawasan Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso lebih mengedepankan aspek pencegahan untuk bisa sedini mungkin mengantisipasi pelanggaran- pelanggaran Pemilu yang mungkin terjadi. Harapan akan proses Demokrasi yang sesuai dengan regulasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berkepastian hukum menjadi semangat kami untuk menjaga dan mengawasi proses demokrasi khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Ngargoyoso.

Dalam penyusunan laporan akhir ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saran dan perbaikan dari semua pihak sangat diharapkan agar kedepan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami berharap laporan ini bisa menjadi salah satu bahan informasi dan studi terkait pelaksanaan Pemilu di negara kita agar kedepannya semua pihak bisa melakukan perbaikan terkait dengan pelaksanaan Pemilu kedepannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan lindungan-Nya. Amin.

Ngargoyoso, April 2024

Ketua

Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso

Danang Waskitaningtyas, S.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan dan Pengawas ad hoc.....	1
B. Gambaran Umum	3
C. Kondisi wiliayah	5
D. Perolehan suara	6
1. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden	6
2. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Jawa Tengah.....	7
3. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Jawa Tengah	12
4. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD PROVINSI)	14
5. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD KAB/KOTA)	19
BAB II SDM & ORGANISASI	5
A. Panwaslu Kecamatan.....	5
B. Panwaslu Kelurahan/Desa	9
C. Pengawas TPS.....	31
D. Pembinaan Sumber Daya Manusia	33
E. Program dan Kegiatan panwaslu Kecamatan	34
BAB III PENCEGAHAN.....	36
Pemuthakiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Dan Pencegahan lain	36
BAB IV PENGAWASAN	
Pengawasan seluruh Tahapan Pemilihan Umum di Kecamatan Ngargoyoso	
BAB V PENANGANAN PELANGGARAN	65
BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA	68
BAB VII EVALUASI.....	69
BAB VIII REKOMENDASI.....	70
BAB IX KESIMPULAN.....	71
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Ad hoc

Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak di Indonesia merupakan pesta demokrasi yang dinantikan. Namun perlu adanya kepengawasan untuk menjaga proses pemilu berjalan baik dan kondusif. Dalam Undang - undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-undang No. 7 tahun 2017, pasal 105 - 117, bahwa tugas dan wewenang pengawas adalah :

- Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan
 1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang meliputi:
 - a) Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPS, dan KPPS;
 - b) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan;
 - d) Proses dan penetapan calon;
 - e) Pelaksanaan kampanye;
 - f) Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
 - g) Pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara hasil pemungutan;
 - h) Pelaksanaan Pengawasan daftar pemilih;
 - i) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 - j) Menyampaikan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - k) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU pusat, provinsi, kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
 - l) Pelaksanaan penghitungan suara, pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan , pemilihan susulan; dan
 2. Proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Capres dan Cawapres. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilihan;
 3. Menyelesaikan temuan dan laporan pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti;
 5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 6. Menyampaikan laporan ke Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan oleh penyelenggara di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota;
 7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung;
 8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan,
 9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan dan perundang - undangan.
- Tugas dan wewenang PKD
 1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/kelurahan yang meliputi:
 - a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pelaksanaan kampanye;
 - c. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
 - d. Pelaksanaan Pemungutan suara dan proses penghitungan suara di TPS;
 - e. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;
 - f. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 - g. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 - h. Pelaksanaan penghitungan suara, pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, pemilihan susulan.
 2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud huruf a;
 3. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud huruf b kepada instansi yang berwenang;
 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindak lanjuti;

5. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh panwaslu kecamatan.
- Tugas dan Wewenang PTPS
 1. Mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
 2. Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
 3. Mengawasi persiapan penghitungan suara;
 4. Mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
 5. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 6. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.
 - Kewajiban Pengawas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 1. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
 2. Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwas Kecamatan melalui PKD;
 3. Menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PKD; dan Melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan.

B. Gambaran Umum

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang. Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Capres dan Cawapres Tahun 2024 adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi atau kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Capres dan Cawapres Tahun 2024.

Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Capres dan Cawapres secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi

bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Capres dan Cawapres dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten , Panwaslu Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Desa). Panitia Pengawas Pemilihan Umum melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima Laporan pelanggaran perundang - undangan Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Capres dan Cawapres dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Badan Pengawas pemilihan Umum meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran Administratif kepada KPUD serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada penyidik Gakkumdu. Badan Pengawas Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Capres dan Cawapres menyelesaikan sengketa sesuai tahapan yang ditentukan oleh undang – undang.

Laporan Akhir hasil pengawasan pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Capres dan Cawapres Tahun 2024 di wilayah kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar ini diharapkan bisa memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Capres dan Cawapres Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Secara umum dari hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso terhadap pelaksanaan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Capres dan Cawapres Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Ngargoyoso telah berjalan sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Pemilu tersebut, serta suasana yang kondusif pasca Pelaksanaan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Capres dan Cawapres Tahun 2024 yang berjalan dengan aman dan tentram.

C. Kondisi Wilayah

Kecamatan Ngargoyoso adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar yang terletak di kaki gunung Lawu. Luas wilayah Kecamatan Ngargoyoso adalah 65,34 km² dengan batas wilayah sebelah barat : Kecamatan Karangpandan, sebelah selatan : Kecamatan Tawangmangu, sebelah timur : Kecamatan Jenawi, sebelah utara : Kecamatan Kerjo. Jumlah penduduk berdasar data BPS tahun 2023 di Kecamatan Ngargoyoso sejumlah 33.052 jiwa. Terdiri dari 9 Desa yaitu Puntukrejo, Berjo, Girimulyo, Segorogunung, Kemuning, Ngargoyoso, Jatirejo, Nglegok dan Dukuh.

Pada Pemilu tahun 2024 KPU dan jajarannya melaksanakan pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih dan ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023 untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Ngargoyoso sebanyak 28.465 orang pemilih terdiri dari 14.016 orang pemilih laki-laki dan 14.449 orang pemilih perempuan. Dengan sebaran pemilih di 9 Desa sebagai berikut :

DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
		LAKI- LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH L + P
PUNTUKREJO	16	1.567	1.613	28.465
BERJO	22	2.237	2.310	
GIRIMULYO	16	1.681	1.712	
SEGOROGUNUNG	7	722	758	
KEMUNING	22	2.518	2.639	
NGLEGOK	15	1.683	1.724	
DUKUH	8	826	882	
JATIREJO	8	884	917	
NGARGOYOSO	17	1.898	1.894	
TOTAL	131	14.016	14.449	28.465

D. Perolehan Suara

Berikut adalah tabel perolehan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan form D Hasil Kecamatan Ngargoyoso :

1. D hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden

Pengguna Hak Pilih

A	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	14.016
		PR	14.449
		JML	28.465
B	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	12.382
		PR	13.029
		JML	25.411
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	56
		PR	86
		JML	142
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	50
		PR	56
		JML	106
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	12.488
		PR	13.171
		JML	25.659

Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	27
	PR	18
	JML	45

Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

No	NAMA PASANGAN CALON	
1	H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.)H.A MUHAJMIN ISKANDAR	3.482
2	H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA	10.282

3	H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD	11.113
Jumlah Seluruh Suara Sah		24.877
Jumlah Suara Tidak Sah		782
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah		25.659

2. D Hasil Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Pengguna Hak Pilih

A	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	14.016
		PR	14.449
		JML	28.465
B	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	12.382
		PR	13.029
		JML	25.411
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	52
		PR	83
		JML	135
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	50
		PR	56
		JML	106
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	12.484
		PR	13.168
		JML	25.652

Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	27
	PR	18
	JML	45

Perolehan Hasil Suara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	359
A.2	1. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.	548
	2. H. MOHAMAD SOFWAN, M.Hum.	318

	3. EKO KURNIAWAN	74
	4. Drs. TATAG PRABAWANTO B., M.M.	7
	5. H. SRI KUNTORO BUDIYANTO, S.E.	8
	6. KRISNA BUNGA WARDANI	4
	7. DJOKO WASESO, S.H., M.M.	5
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.323
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	342
A.2	1. Ir. SRIYANTO SAPUTRO, M.M.	533
	2. Dr. (C) Ir. H. TRI AGUS BAYUSENO, M.H., M.Si.	95
	3. Hj. JULI TRI KISWORINI, S.E., M.M., M.H.	42
	4. BEKTI WIRATMAKA, S.H.	24
	5. BIMO PRASETYO WICAKSONO, S.M.	22
	6. FUJIATI AKBARI TRIANA	8
	7. MUHAMMAD BAROKAH SETIADHARMA, S.H., M.H., M.Si.	285
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.351
A.1	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.451
A.2	1. DIAH PIKATAN O. PUTRI HAPRANI	370
	2. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.	90
	3. DOLFIE O. F. P., S.T.	2.658
	4. Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	64
	5. K. IDA ROKHAYATI	73
	6. PARYONO, S.H., M.H.	4.838
	7. ALI ASSEGAF	44
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	9.588
A.1	4. Partai Golongan Karya	528
A.2	1. Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., S.H., M.H.	856
	2. Drs. JULIYATMONO, M.M., M.H.	2.367
	3. MURSALIM	38
	4. H. SUGIYATNO ADI PRAYITNO, S.E., M.M.	117
	5. Dra. HENNY IDA ASTUTI	122
	6. JONET PURWADI	32
	7. ANA SETIANINGSIH, S.E.	28
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	4.088
A.1	5. Partai NasDem	76

A.2	1. DEDY RAMANTA, S.H., M.H.	320
	2. SAPTO NUGROHO, S.P.	10
	3. MARDIANA INDRASWATI	1
	4. CHR KRISTANTO WONOSANTOSO	58
	5. EDY SANTOSA, S.H., M.H.	19
	6. FLORENTINA MULYANINGSIH	2
	7. PARDIMAN, S.H.	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	487
A.1	6. Partai Buruh	106
A.2	1. ABDUL KARIM NASHIR AMRULLAH	11
	2. PUJI ASTUTI, S.Kom.	13
	3. MUHAMMAD RYANDHIKA AJI	7
	4. RATIH RAHMADHINY ZAKARIA	2
	5. DWI HARJANTO WIRAWAN	6
	6. PEBRIAN RAHMAN HAKIM	5
	7. ISTINI	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	153
A.1	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	142
A.2	1. FAUZI WAHYU MUNTORO	307
	2. AI MIMIN	9
	3. ANGGA HARIADY	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	462
A.1	8. Partai Keadilan Sejahtera	440
A.2	1. Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.	669
	2. HADI SANTOSO, S.T., M.Si.	1.563
	3. NURUL RETNO NAWANGSIH	44
	4. ANDRI BUDIONO	22
	5. LILIS SURYANI	13
	6. ROHMAH TRI WIGATI	13
	7. PEDRAYANI	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	2.771
A.1	9. Partai Kebangkitan Nusantara	3
A.2	1. I PUTU GOPI	1
	2. DIANA JELITA HENUK	0

	3. FARHAN MAULANA RIZKIANSYAH	0
	4. PRASTOWO	0
	5. ADRIANI UDJE	0
	6. R. SOETOMO POETRO	1
	7. OKTOVIANUS M. PISDON	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	6
A.1	10. Partai Hati Nurani Rakyat	67
A.2	1. BUSTAMIL HISYAM	13
	2. REGITA SUMOLANG	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	83
A.1	11. Partai Garda Republik Indonesia	20
A.2	1. EDY PURNOMO	5
	2. SRI MURTINI	3
	3. ANISA KARTIKAWATI	2
	4. ILHAM FAUZI	4
	5. BAGUS ARIEF BUDIMAN	1
	6. SINDI MUTIA ARISKA	2
	7. NUR'AINI	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	38
A.1	12. Partai Amanat Nasional	121
A.2	1. SUNARMIN, S.E., M.M.	182
	2. Dr. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.A.P.	106
	3. BURDA ULFY, S.Sos.	9
	4. Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. SUDIBYO, S.E., D.S.S., M.Si.	104
	5. K.H. ABDULLAH ZAILANI, S.E., S.Ag., M.Pd., M.Si.	16
	6. YULI PRAHMAWATI, S.H.	11
	7. HARI ADIKUSUMA, S.E.	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	550
A.1	13. Partai Bulan Bintang	2
A.2	1. YAYAN YANUARI, S.E., M.M.	3
	2. FADHLI ADI, M.Si.	5
	3. LIA AMBARWATI, S.K.M.	2
	4. LIS PURWANTI, S.Sos.	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	13

A.1	14. Partai Demokrat	146
A.2	1. RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	1.973
	2. ANIE WIDYASTUTI	243
	3. NINA AGUSTIN	115
	4. AHMAD SUBHAN	10
	5. HANDAYANI	3
	6. H. WIDJANARKO, S.T., M.Sc.	8
	7. DARWANTI	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	2.505
A.1	15. Partai Solidaritas Indonesia	68
A.2	1. JOHNY NELSON SIMANJUNTAK, M.H.	33
	2. SUROTO, S.T.	11
	3. EKA VERA RAHMI, S.Psi.	31
	4. CAHYANI OKTA KUS SERAWATI	10
	5. SUTRISNO	2
	6. RATNA TRI UTAMI, S.Sos.	11
	7. JOKO SUSANTO	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	169
A.1	16. PARTAI PERINDO	9
A.2	1. BRM. NUGROHO IMAN SANTOSO	3
	2. Dr. Ir. H. KOESNADI NOTONEGORO, S.H., M.Hum.	8
	3. SITI NURAZIZAH	1
	4. HANA GHINA FAUZIYYAH	0
	5. AGUSTINUS ADI SRI TJAHJONO, S.E.	2
	6. MUTMAINNAH	0
	7. MULYONO, S.E.	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	25
A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	28
A.2	1. Drs. ARIF RACHMAN HAKIM	21
	2. AGUSSALIM HASGA	8
	3. AMNI SURYANI, S.Si., M.Si.	2
	4. SUGINO	2
	5. MAILINDA NURHAFIZA, S.E., M.M.	0
	6. BECCE	2
	7. HALIPANHAR	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	63

	(A.1 + A.2)	
A.1	24. Partai Ummat	25
A.2	1. HUSEIN ALAMSYAH	11
	2. SRI EKO PURNOMO	3
	3. TANTRI TRIANI	1
	4. MOCHAMMAD THERA HANJASWARA	4
	5. DWI HARTATI	9
	6. SAFRI TRICOKO	6
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	59

Data Suara Sah dan Tidak Sah

Jumlah Seluruh Suara Sah	23.734
Jumlah Suara Tidak Sah	1.918
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah	25.652

2. D Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pengguna Hak Pilih

A	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	14.016
		PR	14.449
		JML	28.465
B	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	12.382
		PR	13.029
		JML	25.411
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	53
		PR	84
		JML	137
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	50
		PR	56
		JML	106
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	12.485
		PR	13.169
		JML	25.654

Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	27
	PR	18
	JML	45

Hasil Perolehan Suara Dewan Perwakilan Daerah

No	NAMA CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. ABDUL KHOLIK, S.H., M.Si.	1.804
2	AGUS MUJAYANTO	708
3	AHMAD BALIGH MU'AIDI, S.Pd.I.	881
4	Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, M.M.	1.926
5	CASYTHA A. KATHMANDU, S.E.	6.876
6	DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H.	1.764
7	Ir. JOKO DALMADYO	943
8	KODIRIN, S.H., M.M.	508
9	LAMAATUS SHOBAB DIMYATI ROIS	926
10	Dr. H. MUHDI, S.H., M.Hum.	1.480
11	TAJ YASIN	2.784

Data Suara Sah dan Tidak Sah

Jumlah Seluruh Suara Sah	37.086
Jumlah Suara Tidak Sah	7.825
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah	44.911

4. D Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRD Propinsi)

Pengguna Hak Pilih

A	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	14.016
		PR	14.449
		JML	28.465
B	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	12.382
		PR	13.029
		JML	25.411
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	52
		PR	83
		JML	135
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	50
		PR	56
		JML	106
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	12.484
		PR	13.168
		JML	25.652

Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	27
	PR	18
	JML	45

Hasil Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	464
A.2	1. MUKAFI FADLI, S.T., S.Ag.	714
	2. NUR MUHAMMAD SUGIYARTO, S.E.	532
	3. SITI DJUWARIAH	38
	4. MUHAMMAD AHSAN ASYARI, S.H.	69
	5. MOH AJI PAMUNGKAS	27
	6. PUTRI RAHMAWATI	18
	7. DWI SUPRIYANTO	5
	8. FIRDAUSUL ULYA	8
	9. RIZKIANA AYU SAFITRI, A.Md.Kep.	7
	10. SYAIFUL BAHRI	42

B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	2.085
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	451
A.2	1. Drs. WAGIYO AHMAD NUGROHO, M.H.	464
	2. SUBANDI PR	88
	3. Dr. SRI SETIYAWATI, S.E., M.M.	77
	4. BUDI SUDIBYO	37
	5. CAHYO BINTORO ARYOSENO	34
	6. RIZKY FERDIANA KUSUMA	21
	7. ENDANG HAMBARWATI	34
	8. RACHMAT MUJIONO	13
	9. SUGIARTO	10
	10. Ir. SIH MULYONO, M.M.	22
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.251
A.1	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.924
A.2	1. H. SUMANTO, S.H.	4.420
	2. MULYADI, S.E., M.M.	180
	3. WULAN PURNAMA SARI	255
	4. ARI SANTOSO	126
	5. PANJI PRASETYO	286
	6. ANJAS NURI MUSAYADAH, S.E.	116
	7. SUCI BINTA ROHMANIYA, S.H.I.	132
	8. KARYA BIMA SATRIYA YUWONO	25
	9. INDRO SUHARNO, S.M.	29
	10. DIMAS ADHITYA CANDRADIMUKA, S.Psi.	100
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	7.593
A.1	4. Partai Golongan Karya	691
A.2	1. BONDAN SEJIWAN BOMO AJI, S.Sos., M.M.	2.793
	2. FAHMI HENDRI PRASETYO, S.Ked.	125
	3. Dr. RINI ADIYANI, S.E., S.Sos., M.M., M.Pd.I.	105
	4. CATUR AGUS SAPTONO, S.H., M.H.	1.148
	5. IRIYANTO	205
	6. ENDANG RAHAYU	110
	7. SUYADI, S.Pd.I.	31
	8. IBNU SUBROTO	14
	9. ITA LISTYAWATI	13
	10. AGUNG SEDAYU, S.E.	21
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5.256

	(A.1 + A.2)	
A.1	5. Partai NasDem	90
A.2	1. M. SUB'HAN	28
	2. SURYONO	13
	3. ALFIYANI PUJI ASTUTI	5
	4. GIRI MOHAMMAD FAISAL REZA	9
	5. GIYARTO	15
	6. SHOFYANA MEUTIA	1
	7. PARMANTO	4
	8. WARSONO	0
	9. Ir. HERI SRI LESTYORINI	2
	10. GUTOMO	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	168
A.1	6. Partai Buruh	71
A.2	1. EKO DWI AFANDI ARYADI	10
	2. EKO SETYAWAN	4
	3. SURANI TRI HARMI, S.E., M.Ak.	5
	4. SHODIKIN	5
	5. AGATHA LENI TURSILO HAPSARI	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	98
A.1	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	139
A.2	1. DM NASIR	39
	2. EKA SEDYONINGRUM	12
	3. BAYU PRASETYO	13
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	203
A.1	8. Partai Keadilan Sejahtera	546
A.2	1. DEDY ENDRIYATNO, S.E.	403
	2. WARSINI, S.Pd.	1.427
	3. ROCHMAD TEJO KUNCORO, S.T.P.	63
	4. SANTI WULANJARSARI	28
	5. HAIDAR RAFIF FAUZAN	77
	6. WAKHID ABDURRAHMAN ARROSYID	71
	7. PAINO ALIAS ABDULLAH RABBANI	130
	8. HANNA SYAHIDAH, S.Psi.	36
	9. SUDINO	7
	10. SUTIKNO	7

B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	2.795
A.1	9. Partai Kebangkitan Nusantara	6
A.2	1. MUAROFATUN, S.H.	1
	2. Y. RONI WIYANTO, S.H., M.H.	0
	3. ADITYA DARMA KUSUMA	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	7
A.1	10. Partai Hati Nurani Rakyat	109
A.2	.	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	109
A.1	11. Partai Garda Republik Indonesia	19
A.2	1. DENI AMRI SEPTIAN	5
	2. NUR RAHMAWATI	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	28
A.1	12. Partai Amanat Nasional	151
A.2	1. MUHAMMAD YUNUS	1.088
	2. SARDI, S.E.	42
	3. DANIK HERWAHYUNING, A.Md.	15
	4. IIM AMBARWATI	19
	5. MUHAMMAD NUR IKHSAN	18
	6. ENIE PUJIASTUTI	12
	7. PARMIN, S.Sos., M.M.	17
	8. ANIK RAHAYU, S.S.	10
	9. SUPRIYANTO	4
	10. KUNCORO DIDIK INDARTO, S.T.	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.378
A.1	13. Partai Bulan Bintang	8
A.2	.	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	8
A.1	14. Partai Demokrat	170
A.2	1. ASRAR, S.E.	731
	2. ANANDA HUSADANI, S.Sos.	58

	3. WAWAN HARYONO	19
	4. SUNARWAN	17
	5. YOLANDA MUA'FA SIGUSANOVIA, S.Sos.	21
	6. KEMAS DENDY PRIHADIBYANTO	10
	7. MEIKA FATMAWATI, S.E.	370
	8. SOPHAN WIDYA PUTRA	6
	9. AHMAD WAHAB, S.Pd.	6
	10. AGUS SULISTYO, S.Pd.	11
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.419
A.1	15. Partai Solidaritas Indonesia	100
A.2	1. SATRIA PONCO CAHYO	86
	2. SONYA LOKITA SARI	62
	3. EFFRI MUHAMMAD SYUHADA	16
	4. ARIK JUNAEDI	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	271
A.1	16. PARTAI PERINDO	17
A.2	1. ALEXANDER BERI DALA	4
	2. WAHYU SUHARTATIK, S.H., M.H.	4
	3. ANWAR MUSTAFA	1
	4. SURONO, S.S.	3
	5. ENDANG SRI WAHYUNI	5
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	34
A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	28
A.2	1. H. SYAIFULOH YUSUF	69
	2. NUR ULIN NATUROFIQIN	8
	3. LAELANI MUKHAFIDHOH	1
	4. AHMAD KHOIRON	5
	5. Dra. RUBY ROSYIDAH	3
	6. ERYANTO	0
	7. DIVA NAVIDA ZUHA	4
	8. M MAULANA ALI	2
	9. IRHAM SHODIQ	3
	10. MUHAMMAD AZKA	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	124
A.1	24. Partai Ummat	35

A.2	1. FAIZZAN ARDHI MUTAQOBB, S.I.Kom.	10
	2. SITI WINARSIH	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	49

Data Suara Sah dan Tidak Sah

Jumlah Seluruh Suara Sah	41.289
Jumlah Suara Tidak Sah	3.589
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah	44.878

5. D Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten)

Pengguna Hak Pilih

A	DATA PEMILIH		
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	14.016
		PR	14.449
		JML	28.465
B	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	12.382
		PR	13.029
		JML	25.411
	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK	52
		PR	83
		JML	135
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	LK	50
		PR	56
		JML	106
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	12.484
		PR	13.168
		JML	25.652

Data Pemilih Disabilitas

Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	27
	PR	18
	JML	45

Hasil Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH
A.1	1. Partai Kebangkitan Bangsa	481
A.2	1. TIARA PUSPITA, SH	2.516
	2. FADLIL, S.Ag	359
	3. H. SUGIYANTO	9
	4. ENDANG WININGSIH, S.Pd	16
	5. MARSO	14
	6. GIMIN	6
	7. AUDILA ANDAMITA ASHARI, S.Sos	3
	8. DIAN ANNISA	1
	9. ONGKI SETIAWAN, S.Pd	0
	10. NHT KHOLID, S.Pd	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	3.412
A.1	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	244
A.2	1. ADHE ELIANA, SE	1.188
	2. WURYANTI DYAH PALUPI, S.Pd	251
	3. GURINDO	8
	4. PUNGKY IDA SETYOASIH, A.Md	9
	5. AGUS SUWARNO	16
	6. GIYARSI	2
	7. KUNING PRATIWI, SE	19
	8. JOKO SUMARSONO	2
	9. Drs. SUWARTO, M.Pd	5
	10. EDY SARWANTO	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.747
A.1	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.091
A.2	1. Drs. SRI HARJONO	152
	2. EKO PUJIANTO	43
	3. ADE RIFKA DARU SUKMA, SH	50
	4. SUGIYANTO	45
	5. HERY SUSANTO, SE	29
	6. ENDANG SISWANTI EKASARI	35
	7. SUYONO	2.615
	8. ORYZA RULLY ADHIYANI, ST, MM	8
	9. SUWARDI	11
	10. HARJANTO	2.399
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1	6.478

	+ A.2)	
A.1	4. Partai Golongan Karya	504
A.2	1. H. SUPARMI, SE	1.913
	2. SUYANTO, S.Pd	514
	3. RETNO WAHYU WIDAYATI	19
	4. H. AAN SHOPUANUDIN, M.Pd. Si, MH	512
	5. WIDADI NUR WIDYOKO, S.Sos	3.644
	6. HENY MOERWATI	18
	7. TONY NOOR PRAPTO	151
	8. K.R.T. ERDIA RISKI, SH	0
	9. TRI WIHARMI	0
	10. BANDRIYANTO	28
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	7.303
A.1	5. Partai NasDem	93
A.2	1. WARDANI RATNA PUSPITASARI	12
	2. SUWARNO	4
	3. SIMAN	3
	4. SRI PADMINI	0
	5. HERU SRI WIJATMOKO	18
	6. JATRA ATMAJAYA	1
	7. FIONA VONDRA ARDAN HAMINGTRI	1
	8. TEGUH KAHARI, A.Md	0
	9. AGUS STIYAWAN	0
	10. ISTIARNI, SE	11
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	143
A.1	6. Partai Buruh	51
A.2	1. RISKI ERMALAWATI	13
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	64
A.1	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	113
A.2	1. PARNO	15
	2. SITI ROBANI	4
	3. AGUS HARIYANTO	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	135

A.1	8. Partai Keadilan Sejahtera	341
A.2	1. DARWANTO, SE	1.910
	2. AGUS SUWITO, ST	359
	3. SUSIANA MAESAROH, SE	32
	4. AXEL ADAM MAHENDRA	7
	5. NENIK KRISTIANA	33
	6. SUNARNO, S.P.W.K	15
	7. PANOTO, S.HI	68
	8. SEPTIAN AGUNG WIJAYANTO, STP	11
	9. FERY ROCHANI, S.Pd	89
	10. IQBAL RAYA FAREZA	10
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	2.875
A.1	9. Partai Kebangkitan Nusantara	4
A.2	1. SUPRIYANI	0
	2. BAMBANG PRIYONO, SE	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	5
A.1	10. Partai Hati Nurani Rakyat	128
A.2	1. MOELJONO	90
	2. AMBAR SARI	4
	3. ARIEF BINTANG SUDARYONO	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	225
A.1	11. Partai Garda Republik Indonesia	8
A.2	.	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	8
A.1	12. Partai Amanat Nasional	104
A.2	1. SUJITO	226
	2. M. MARIFATUN, S.S	693
	3. SUPARMAN	8
	4. SABARI, S.Pd, M.Pd	6
	5. DAYANG LINDAWATI	2
	6. RAJIV GUNDI GIOVANNI	22
	7. IBNU AROBI	0
	8. WAGINAH	4

	9. ARINI NUR EKA WATI	5
	10. ARSYADANI ZULFA AHMAD	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1.071
A.1	13. Partai Bulan Bintang	5
A.2	.	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	5
A.1	14. Partai Demokrat	78
A.2	1. H. KARWADI, S.Pd	230
	2. SUWANTO	541
	3. LINA KUSUMAWATI	2
	4. EKO NURRAHMAT	6
	5. AGUS MULATO AJI	6
	6. WIWIT ARYANTI	4
	7. RAHMAD VIARTO	2
	8. ZAIN RESTU PAMUJI	1
	9. FINA NOVIANA RENGGANIS	1
	10. ALFIAN WAHYU NUGROHO, SE	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	878
A.1	15. Partai Solidaritas Indonesia	19
A.2	1. LANDRI SUMARMO, SE	31
	2. BAGUS GABUNG ASMARA PERTAMA PUTRA	6
	3. DWI NINGSIH	5
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	61
A.1	16. PARTAI PERINDO	7
A.2	1. ILHAM RAHMADHANI, S.Sn	2
	2. DENY WULANDARI	0
	3. APRINO PUTRA ARETA	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	9
A.1	17. Partai Persatuan Pembangunan	36
A.2	1. KADI SUPRIYANTO	65
	2. LILIK MUSFIYANTO	9
	3. MURNIATUN	4
	4. SUGIYANTO	6

	5. IHSAN WAHYU PERMANA	19
	6. CINTIYA SRI HANDAYANI	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	143
A.1	24. Partai Ummat	29
A.2		
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	29

Data Suara Sah dan Tidak Sah

Jumlah Seluruh Suara Sah	24.591
Jumlah Suara Tidak Sah	1.058
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah	25.649

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

A. PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut sebagai Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang dan bersifat ad hoc artinya Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan penyelenggara dan peserta Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu.

Berikut tahapan perekrutan panwaslu kecamatan pemilu serentak tahun 2024 :

Jadwal Tahapan Perekrutan Panwaslu Kecamatan Pemilu Tahun 2024

No	Tahapan	Waktu	Durasi
1.	Sosialisasi	18-21 September 2022	12 hari
2.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu	15-21 September 2022	7 hari
3.	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas	21-27 September 2022	7 hari
4.	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	28-30 September 2022	3 hari
5.	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran	1 Oktober 2022	1 hari
6.	Perpanjangan Masa Pendaftaran	2-8 Oktober 2022	7 hari
7.	Penerimaan Berkas	2-8 Oktober 2022	7 hari
8.	Penelitian Berkas Administrasi	9-11 Oktober 2022	3 hari
9.	Pengumuman Berkas Administrasi Pendaftaran	12 Oktober 2022	1 hari
10.	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	12-18 Oktober 2022	7 hari
11.	Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu	14-16 Oktober 2022	3 hari
12.	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu	17 Oktober 2022	1 hari
13.	Pelaksanaan Tes Wawancara Anggota Panwaslu	18-22 Oktober 2022	5 hari

14.	Pengumuman Hasil Tes Wawancara	23-24 Oktober 2022	2 hari
-----	--------------------------------	--------------------	--------

Bawaslu Kabupaten/Kota selaku pembentuk Panwaslu Kecamatan melakukan sosialisasi rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pemilu serentak Tahun 2024 pada tanggal 10-21 September 2022 baik melalui media elektronik maupun media masa. Kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan perekrutan Panwaslu Kecamatan tanggal 15-21 September 2022 melalui spanduk yang dipasang di kecamatan masing-masing, pemberitaan di website resmi maupun lewat sosial media agar menarik masyarakat umum untuk mendaftar. Kemudian di tanggal 21-27 September 2022 dimulai pendaftaran dan penerimaan berkas dalam waktu 7 hari, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima 393 calon Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Karanganyar dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pendaftar Calon Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Karanganyar

Jumlah Pendaftar	Laki-Laki	Perempuan
393	231	162

Karena kurang kuota di 4 kecamatan yaitu kecamatan Colomadu, Jatiyoso, Kerjo dan Tawangmangu maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan perpanjangan pendaftar panwaslu kecamatan di 4 kecamatan tersebut. Kemudian di akhir masa pendaftaran diperoleh pendaftar yang berjumlah 416 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pendaftar Setelah Masa Perpanjangan Calon Panwaslu Kecamatan

Sekabupaten Karanganyar

Jumlah Pendaftar	Laki-Laki	Perempuan
416	244	172

Dengan rincian pendidikan pendaftar calon Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

Rincian Pendidikan Pendaftar Calon Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Karanganyar

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	110	42	245	19	0

Kemudian rincian usia pendaftar calon Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

Rincian Usia Pendaftar Calon Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Karanganyar

Dibawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
0	0	10	191	165	50

Kemudian setelah tahap penelitian berkas, para calon Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar melakukan tes tertulis berbasis CAT (Computes Assisted Test) di SMKN 2 Karanganyar Jalan Yos Sudarso, Jengglong, Bejen, Karanganyar pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022. Kemudian dari hasil tes tertulis diambil 6 besar di setiap kecamatan untuk selanjutnya mengikuti tes wawancara yang diadakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar Jalan Kertapati Nomor 1 Badranasri, Cangkan, Karanganyar pada tanggal 19-21 Oktober 2022. Kemudian dari hasil tes wawancara didapatkan 51 Calon Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Total Calon Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Karanganyar yang diterima

Total yang diterima	Laki-laki	Perempuan
51	34	17

Rincian Pendidikan Calon Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Karanganyar yang akan dilantik

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0	11	7	32	1	0

Rincian umur calon Panwaslu Kecamatan yang akan dilantik

Dibawah 17	17-21	21-24	25-34	35-50	50 ke atas
0	0	0	16	25	10

Pelantikan Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Karanganyar



Pelantikan Calon Panwaslu Kecamatan Se-kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada hari Jumat, 28 Oktober 2022 di Permata Sari Hotel Jalan Gatot Subroto, Dawan, Gaum, Tasikmadu pada pukul 13.00 WIB. Proses Pelantikan Calon Panwaslu Kecamatan Se-kabupaten Karanganyar berjalan dengan lancar dengan Ibu Nuning Ritwanita Priiliastuti, S.H, M.H sebagai pejabat yang melantik dan Bapak Endroko, S.E sebagai saksi saat pelantikan. Kemudian setelah acara pelantikan, Panwaslu Kecamatan yang terpilih melakukan pleno untuk menentukan jabatan ketua dan pembagian divisi. 3 divisi yang ada di Panwaslu Kecamatan yaitu divisi sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi, divisi penanganan pelanggaran, penyelesaian dan sengketa serta divisi hukum, pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Berikut hasil dari rapat pleno :

Susunan dan Pembagian Divisi Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso

No	Nama Kecamatan	Nama Ketua (Kordiv SDMOD)	Nama Anggota (Kordiv HPPS)	Nama Anggota (Kordiv PPPS)
1.	Ngargoyoso	Danang Waskitaningtyas, S.Pd	Sri Wahyuningsih	Bayu Widhi Prabowo, A.Md

Masa kerja Panwaslu Kecamatan adalah 18 bulan mulai Oktober 2022-April 2024. Sampai akhir tahapan pemilu 2024 Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso tidak mengalami perubahan komposisi. Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso menetapi kantor di Kompleks Kantor Kecamatan Ngargoyoso yang beralamat di Jalan Kemuning – Batujamus km.3, Jenak, Ngargoyoso.

Dalam mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu

Kecamatan. Sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat adhoc (menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 147). Dalam susunan kesekretariatan terdapat 3 PNS, 3 staf non ASN, 1 pramubakti dan 1 satpam. Berikut nama kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso :

Susunan Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso

Kecamatan	Nama Kepala Sekretariat	Nama Staf Kesekretariatan
Ngargoyoso	Heru Sriyono, SE	Budiharjo, S.Sos Sujadi Agus Supasa Sri Sumarwan Sunarto Isti Aviriani Listiyono

B. PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa) merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Panwaslu Kelurahan/Desa.” Pengawas Kelurahan/Desa dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lainnya. Pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa berpedoman kepada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, aksesibilitas dan afirmasi. Dalam pembentukan Pengawas Kelurahan/Desa memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % di setiap tahapan.

Berikut jadwal pembentuk pengawas kelurahan/desa pada pemilihan umum tahun 2024 :

Tahapan pembentukan PKD	timeline
Pengumuman pendaftaran	9 – 13 Januari 2023
Pendaftaran & penerimaan berkas	14 – 19 Januari 2023
Penelitian kelengkapan berkas	14 – 19 Januari 2023
Perbaikan berkas pendaftaran	20 – 22 Januari 2023
Pengumuman masa perpanjangan pendaftaran	23 Januari 2023
Perpanjangan masa pendaftaran	24 – 26 Januari 2023
Penerimaan berkas & penelitian berkas	24 – 26 Januari 2023
Rapat pleno peserta lulus seleksi administrasi	27 Januari 2023
Pengumuman hasil lulus seleksi administrasi	28 Januari 2023
Tanggapan & masukkan masyarakat	28 Januari – 5 Februari 2023
Pelaksanaan tes wawancara	31 Januari – 2 Februari 2023
Pleno penetapan calon PKD terpilih	3 Februari 2023
Pengumuman PKD terpilih	4 Februari 2023
Pelantikan & pembekalan PKD	5 – 6 Februari 2023

Sesuai dengan tahapan tersebut Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso melaksanakan seleksi untuk memenuhi kebutuhan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sebanyak 9 orang untuk 9 Desa yang ada diwilayah Kecamatan Ngargoyoso.

Setelah dilaksanakan proses administrasi sesuai dengan petunjuk teknis dan dilanjutkan dengan tes wawancara maka melalui rapat pleno di tetapkan calon PKD terpilih sebanyak 9 orang yang terdiri dari laki – laki 7 orang dan perempuan 2 orang. Selanjutnya PKD terpilih dilantik pada tanggal 6 Februari 2023 bertempat di rumah makan Java Resto. Yang dihadiri oleh anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar Bp. Edi Budi Susilo, ST dan Camat Ngargoyoso, Danramil Ngargoyoso, Kapolsek Ngargoyoso, dan juga para undangan Kepala Desa Se-kecamatan Ngargoyoso. Adapun PKD terpilih sebagai berikut :

No	Nama	Desa
1	Anto Nugroho	Puntukrejo
2	Riska Saraswati Dewi	Berjo
3	Wahyu Adi Saputra	Girimulyo
4	Ratna Suminar Satya Asmara	Kemuning
5	Agus Darminto	Segorogunung
6	Gunawan Hariyanto	Ngargoyoso
7	Agung Kristiawan	Jatirejo
8	Joko Daryatno	Dukuh
9	Joko Priyono	Nglegok

Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kelurahan/Desa Berjo atas nama Riska Saraswati Dewi yang mengajukan pengunduran diri karena yang bersangkutan diterima sebagai ASN dan digantikan oleh Saudara Ratno.

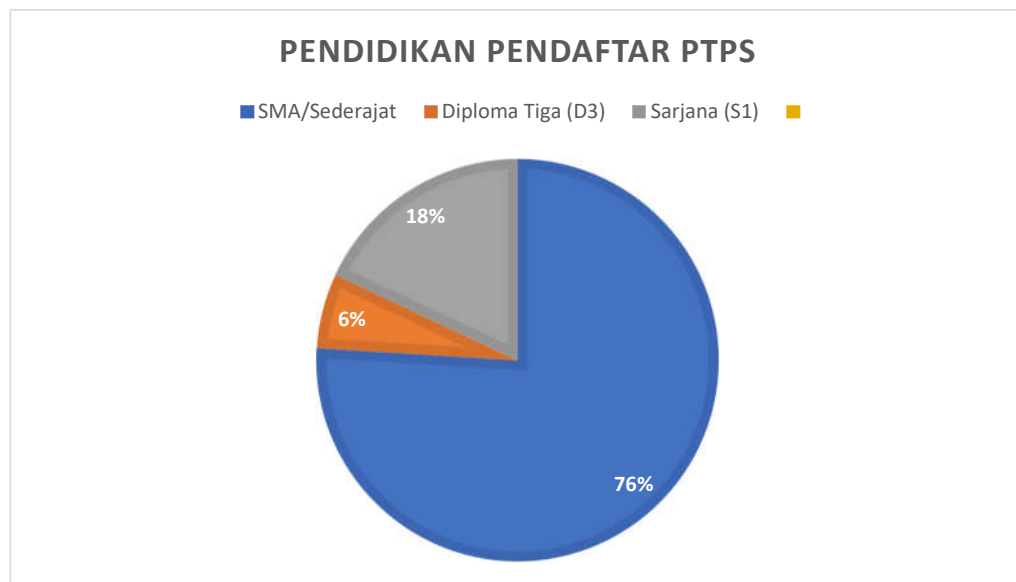
C. PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Untuk membantu kerja pengawasan pada saat hari Pemungutan Suara, Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Tempat Pemungutan Suara. Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso membutuhkan sebanyak 131 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kecamatan Ngargoyoso. Untuk itu dilaksanakan proses rekrutmen untuk mengisi kebutuhan tersebut sesuai dengan tahapan sebagai berikut :

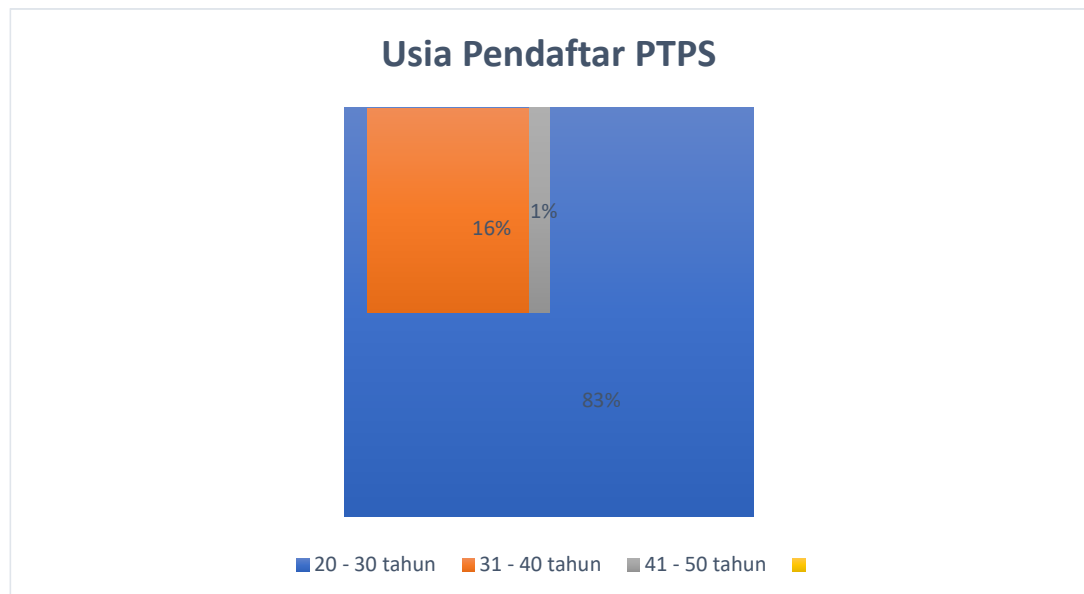
Tahapan pembentukan PTPS	timeline
Sosialisasi & pengumuman pendaftaran	19 – 31 Desember 2023
Pendaftaran & penerimaan berkas	2 – 6 Januari 2024
Penelitian & kelengkapan berkas	2 – 6 Januari 2024
Pengumuman perpanjangan	7 Januari 2024

Penerimaan berkas perpanjangan	7 – 8 Januari 2024
Penelitian berkas perpanjangan	7 – 8 Januari 2024
Tanggapan/ masukan masyarakat	10 – 19 Januari 2024
Pengumuman lulus administrasi	10 Januari 2024
Tes wawancara	12 – 14 Januari 2024
Penetapan & pengumuman calon terpilih	19 Januari 2024

Pada proses seleksi administrasi rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Ngargoyoso total pendaftar yang memenuhi syarat untuk selanjutnya mengikuti proses wawancara adalah sebanyak 133 orang. Dari 135 orang pendaftar berikut adalah sebaran tingkat Pendidikan pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara : tingkat SMA/Sederajat sebanyak 101 orang atau 75,9 persen, Diploma Tiga (D3) sebanyak 8 orang atau 6 persen dan tingkat Sarjana (S1) sebanyak 24 pendaftar atau 18 persen. Berikut gambaran diagram untuk sebaran tingkat Pendidikan pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara ;



Untuk rentang usia pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Ngargoyoso pada rentang usia 20 – 30 tahun terdapat 110 orang atau 82,7 persen, rentang 31 – 40 tahun terdapat 21 orang atau 15,78 persen dan pada rentang 41 – 50 tahun 2 orang atau 1,5 persen. Berikut diagram untuk sebaran usia pendaftar Pengawas Tempat Pemungutan Suara ;



Setelah proses seleksi administrasi dan dilaksanakan proses wawancara Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso menerima sebanyak 131 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Ngargoyoso. Setelah dinyatakan diterima kemudian Pengawas Tempat Pemungutan Suara terpilih dilantik oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso, Danang Waskitaningtyas, S.Pd pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 di Blowing Resto Gentungan, Girimulyo, Ngargoyoso. Data Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Ngargoyoso *terlampir*.

D. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia secara berjenjang. Sesuai dengan tingkatan organisasi di Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso, beberapa kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan semua personil untuk melaksanakan pengawasan pada Pemilu 2024. Kegiatan pembinaan Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso tersebut antara lain :

1. Rapat Pleno mingguan komisioner.
2. Rapat Koordinasi mingguan dengan jajaran sekretariat.
3. Rapat Kerja semua jajaran komisioner, sekretariat dan Pengawas Kelurahan/Desa.
4. Bedah Regulasi terkait dengan peraturan kepemiluan
5. Diskusi mengenai kegiatan-kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu.

6. Bimbingan Teknis terkait dengan regulasi pemilu.

Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut diatas, diharapkan pelaksanaan pengawasan di wilayah Kecamatan Ngargoyoso lebih bisa terukur dan sesuai dengan regulasi. Peran serta semua jajaran lebih bisa ditingkatkan dan pengawasan berjalan lebih efektif.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLU KECAMATAN

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan Panwaslu Kecamatan wajib menyusun program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan Pemilu. Adapun tahapan – tahapan pemilu menurut Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yaitu :

Tahapan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara pemilu	14 juni 2022	14 Desember 2023
Pemuthakiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	14 oktober 2022	21 juni 2023
Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	29 Juli 2022	13 Desember 2022
Penetapan peserta pemilu	14 Desember 2022	14 Desember 2022
Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	14 Oktober 2022	9 Februari 2023
Pencalonan presiden dan wakil presiden	19 Oktober 2023	25 November 2023
Pencalonan DPD	6 Desember 2022	25 November 2023
Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota	24 April 2023	25 November 2023
Masa kampanye pemilu	28 November 2023	10 Februari 2024
Masa tenang	11 Februari 2024	13 Februari 2024
Pemungutan dan perhitungan suara	14 Februari 2024	20 Maret 2024

Sesuai arahan dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso menggunakan prinsip *Awasi, Cegah, Tindak* sehingga dalam melaksanakan

kerjanya Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso mengedepankan prinsip pencegahan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kegiatan pengawasan partisipatif juga dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab pengawas pemilu akan tetapi hal itu juga merupakan tanggung jawab semua warga negara Republik Indonesia demi sukses dan lancarnya demokrasi di negeri ini. Kegiatan pengawasan partisipatif tersebut diantaranya adalah ; Patroli Kawal Hak Pilih, pembuatan video iklan layanan masyarakat tentang pengawasan pemilu, pembuatan video penyelesaian sengketa acara cepat. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk menggugah masyarakat untuk lebih aktif lagi membantu pengawasan Pemilu 2024.

Anggaran Kegiatan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Bersumber dari APBN yang meliputi, honorarium Panwascam, Kesekretariatan, Staf, Honorarium PKD, Honorarium Pengawas TPS, Bimtek, rekrutmen PTPS dan PKD, Peralatan dan perlengkapan Kantor, menjalankan program tahapan – tahapan pemilu seperti Sosialisasi pengawasan partisipatif, Pengawasan kampanye, pengawasan pemutakhiran data, pengawasan pemungutan suara, pengawasan rekapitulasi suara, monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi, rapat pleno, investigasi dugaan pelanggaran, penyusunan laporan pengawasan. Kurang lebih 90 persen dari total anggaran bisa diserap oleh Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas.

BAB III

PENCEGAHAN

Dalam proses Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Panwaslu Ngargoyoso mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut;

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu untuk mengawal hak pilih warga negara.
- b. Muntarlih di mulai pada tanggal 12 Februari 2024 setelah pelaksanaan pelantikan Pantarlih di masing-masing Desa. Pada Pemilu 2024, terdapat perbedaan mencolok pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dibandingkan dengan tahun 2019 :
 - 1) Pertama, proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan secara de jure.
 - 2) Kedua, pada sisi akses data pemilih, saat ini Panwaslu tidak diberikan akses data Pemilih.

Hal ini berdampak pada metode pengawasan dan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Hasilnya:

- 1) Berdasarkan perkembangan politik hukum kepemiluan di Indonesia, pengawas pemilu tidak diberikan akses data pemilih dalam melakukan pengawasan mutarlih karena ada undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
- 2) Metode pengawasan Mutarlih dilakukan dengan cara pengawasan melekat (kepatuhan prosedural) yang dilakukan pada pantarlih, ini untuk memastikan pantarlih melakukan tugasnya sesuai prosedur. Pengawasan telusur (pengawalan pada pantarlih), dengan memastikan pada tokoh masyarakat tentang kerja-kerja pantarlih. Uji petik, dan patroli pengawasan kawal hak pilih yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Tugas utama dari PKD dalam tahap pemutakhiran data pemilih ini adalah menemukan dan memastikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat dalam pemilu mendapat hak untuk memilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih.

- 3) Hasil dari pengawasan pada tahapan pencocokan dan penelitian dalam uji petik yang dilakukan mulai tanggal 28 Pebruari sampai 14 Maret 2024 adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI JUMLAH HASIL PENGAWASAN KEPALA KELUARGA SETIAP KELURAHAN/DESA DI TINGKAT KECAMATAN					
No	Kelurahan/ Desa	Jumlah KK Uji Petik	Jenis Identifikasi Kepala Keluarga		
			Jumlah Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker	Jumlah Belum dicoklit dan sudah ditempel stiker	Jumlah Sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker
1	2	3	4	5	6
1	BERJO	30	0	0	30
2	DUKUH	30	0	0	30
3	GIRIMULYO	30	0	0	30
4	KEMUNING	30	0	0	30
5	JATIREJO	30	0	0	30
6	NGARGOYOSO	30	0	0	30
7	NGLEGOK	30	0	0	30
8	PUNTUKREJO	30	2	0	28
9	SEGOROGUNUNG	30	0	0	30
	JUMLAH	270	2	0	268

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan melakukan pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPSHp) yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dengan mencermati proses penyusunan data pemilih yang telah dimutakhirkan oleh Pantarlih, yaitu pencermatan pada Formulir Model A-Laporan Hasil Coklit, Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih, dan Formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak memiliki KTP-el. Adapun hasil dari pengawasan di semua desa tersebut, terdapat 528 jumlah pemilih yang telah meninggal, 1 pemilih anggota TNI, 3 pemilih ganda, 120 yang salah penempatan TPS, dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat di Tingkat Kecamatan

No	Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih di TPS	Rekapitulasi jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat di tingkat Kecamatan							
				Jumlah Pemilih tidak dikenali	Jumlah Pemilih meninggal	Jumlah Pemilih anggota TNI	Jumlah Pemilih anggota Polri	Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat	Jumlah Pemilih salah penempatan TPS	Jumlah pemilih dibawah umur	Jumlah Pemilih pindah domisili
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9	131	652	0	528	1	0	0	3	120	0

Selain pengawasan penyusunan daftar pemilih, PKD juga melakukan pengawasan pengunggahan daftar pemilih hasil pemutakhiran dalam Sidalih. Dalam pengawasan tahapan pengawasan pengunggahan daftar pemilih hasil pemutakhiran dalam Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) hasil pemutakhiran, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan memastikan fokus pengawasannya pada proses pengunggahan daftar pemilih hasil pemutakhiran dalam SIDALIH dilakukan dengan benar dan selesai dalam waktu yang ditentukan. Dari hasil pengawasan ini, pengunggahan daftar pemilih hasil pemutakhiran dalam SIDALIH selesai dalam waktu yang ditentukan dan yang mengunggah hasil pemutakhiran dalam SIDALIH adalah KPU, dan waktu serta proses pengunggahan PPK kurang mengetahui.

Selanjutnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK) sebelum pelaksanaan rekapitulasi untuk mencermati data pemilih dan formulir-formulir hasil pemutakhiran data pemilih. Panwaslu Kecamatan memiliki kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPK terhadap data pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam alat kerja pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih hasil rekapitulasi melalui Panitia Pengawas Kelurahan/Desa. Panwaslu Kecamatan wajib mendapatkan salinan Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih pada hari rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Selain itu, Panwaslu Kecamatan juga memastikan PPK bahwa proses rekapitulasi daftar pemilih hasil

pemutakhiran dilakukan melalui prosedur pleno terbuka dan dihadiri oleh semua pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih											
NO	Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih TMS (tidak memenuhi syarat)			Perbaikan Data Pemilih		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BERJO	22			102			123			322
2	DUKUH	8			47			43			47
3	GIRIMULYO	16			83			85			121
4	JATIREJO	8			51			46			104
5	KEMUNING	22			142			87			353
6	NGARGOYOSO	17			94			93			154
7	NGLEGOK	15			64			70			125
8	PUNTUKREJO	16			54			133			169
9	SEGOROGUNUNG	7			37			23			35
Jumlah		123			674			703			1430

Selain data-data tersebut, panwaslu bersama PKD juga melakukan pengecekan DPT Online dan hasilnya ditemukan 44 dari 48 survey yang dilakukan pada masyarakat yang disinyalir belum terdaftar dalam DPT Online. Sisanya sudah terdaftar ketika di lakukan cek ulang.

Selesai penyusunan Daftar pemilih, Panwaslu tetap melakukan patroli kawal hak pilih sampai ditetapkan Daftar Pemilih Tetap tanggal 25 Januari 2024 untuk memastikan penduduk baru atau pendatang segera mendapatnya hak pilihnya sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Juga untuk memastikan pemilih yang TMS namanya sudah tidak muncul lagi dalam daftar pemilih. Hal ini dilakukan dan di rekap setiap bulan dan membuat saran perbaikan pada PPK untuk segera ditindaklanjuti.

Bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan Panwaslu kecamatan Ngargoyoso pada Pemilu 2024.

1. Membuat dan mengirimkan surat himbuan dan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan terkait Daftar Pemilih

2. Membuat dan mengirimkan surat himbauan pada Panitia Pemilihan Kecamatan terkait pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
3. Membuat dan mengirimkan surat himbauan Camat, Kepala Desa se-Kecamatan, Kepala SKPD Kec. Ngargoyoso tentang Netralitas ASN dalam Pemilu 2024
4. Berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan Polri dan TNI dalam menjaga keamanan dan kondusifitas di wilayah Kecamatan Ngargoyoso.
5. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
7. Mengadakan koordinasi lintas sektoral (Forkompincam, PPK, pengiris Parpol, TNI, Polri) menjelang kampanye pemilu 2024

Daftar Form F Panwalu Kecamatan Ngargoyoso

NO.	TANGGAL FORM F	SASARAN FORM F	KETERANGAN
1.	15 Des 2023	Panitia Pengajian Rutin PAC Muslimat Nudan Fatayat NU	Pengakjian akan di laksanakan tanggal 17 Des 2024 dan akan dihadiri oleh Taj Yasin Maimoen
2.	17 Des 2023	Konsolidasi Tim Kemenangan Partai Gerindra	Dihadiri oleh Bapilu Gerindra, Caleg DPR RI, Caleg DPRD Kab,
3.	22 Des 2023	Snam Sehat dan Outbond PPK Desa Girimulyo	Dihadiri olrh Caleg DPR RI dari PDIP
4.	22 Des 2023	Sosialisai Raperda Pengelolaan melalui Media Kesenian Rakyat dan Sosia;isasi PIP	Sosialisasi dihadiri oleh Muhamad Yunus (Calon DPRD Prpinsi dari PAN)
5.	26 Des 2023	Pengukuhan pembekalan dan Apel siaga tim Bakorsi Anis Baswedan Muhaimin Iskandar (Capres dan Cawapres)	Dihadiri oleh 150 relawan dari berbagai wilayah dan CalegDPRD Kab dari PKS
6.	28 Des 2023	Caleg DPRD Kab PDIP	Kegiatan Senam Sehat diseleggarakan PDIP pada 31 Desember 2024 yang

			akan dihadiri oleh Caleg DPR RI, Caleg DPRD Kab
7.	17 Feb 2024	PPK	Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara

PARTISIPASI DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2024 KEC.
NGARGOYOSO

NO.	JENIS PEMILIHAN	ANGKA PARTISIPASI	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
1.	PPWP	25.678	24.877	801
2	DPR RI	25.254	23.398	1.856
3	DPD	25.654	20.600	5.054
4	DPRD PROPINSI	25.608	22.346	3.262
5	DPRD KABUPATEN	25.556	24.503	1.053

BAB IV

PENGAWASAN

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran, keadilan, dan keberlangsungan proses pemilihan umum. Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pemilu di tingkat kecamatan. Berikut adalah gambaran umum tentang kinerja Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum selama berbagai tahapan pemilu:

1. **Pendataan Daftar Pemilih :** Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berlangsung secara transparan, adil, dan akurat
2. **Pendaftaran Peserta Pemilu:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa semua calon peserta Pemilu yang mendaftar memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panwaslu Kecamatan memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon peserta Pemilu dan mengambil tindakan jika terdapat pelanggaran, seperti pemalsuan dokumen atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
3. **Kampanye Pemilu:** Selama periode kampanye, Panwaslu Kecamatan memantau kegiatan kampanye para calon atau partai politik untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan yang berlaku, seperti jadwal kampanye, lokasi kampanye, dan penyebaran materi kampanye yang tidak melanggar kode etik atau hukum pemilu.
4. **Pemungutan Suara:** Saat hari pemungutan suara tiba, tugas Panwaslu Kecamatan sangat krusial. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa semua proses pemungutan suara berlangsung secara lancar dan adil. Ini mencakup distribusi logistik pemilu, keamanan di TPS (Tempat Pemungutan Suara), kehadiran petugas, dan penanganan keluhan atau insiden yang terjadi di TPS.

5. **Perhitungan Suara:** Setelah proses pemungutan suara selesai, Panwaslu Kecamatan ikut serta dalam memastikan bahwa perhitungan suara dilakukan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Panwaslu Kecamatan mengawasi proses penghitungan suara di tingkat TPS dan mengatasi masalah atau sengketa yang mungkin muncul selama proses ini.
6. **Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa:** Penanganan pelanggaran pemilu merupakan salah satu tugas utama Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) baik di tingkat kecamatan maupun tingkat yang lebih tinggi, pelanggaran yang terjadi bisa berupa temuan ataupun laporan. Potensi pelanggaran yang terjadi akan kita petakan sejak dini dengan koordinasi dengan stake holder dan Pengawas Kelurahan/Desa. Jika terdapat sengketa terkait dengan hasil pemilihan di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan memiliki peran untuk memediasi atau menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Ini bisa melibatkan penyelidikan lebih lanjut, mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, atau penyelesaian melalui jalur hukum yang ada.
7. **Pelaporan dan Evaluasi:** Panwaslu Kecamatan juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan tentang kinerja mereka selama proses pemilu. Laporan ini mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan pemilu, termasuk identifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan penegakan hukum yang tegas, Panwaslu Kecamatan memainkan peran yang krusial dalam menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi dalam setiap pemilihan umum.

Pengawasan Tahapan Pemilu

1. Perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Dalam tahapan perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panwaslu Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan

secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi fokus pengawasan Panwaslu Kecamatan selama tahapan perekrutan PPS:

1. **Penyebaran Informasi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa informasi mengenai perekrutan anggota PPS disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat setempat. Hal ini termasuk informasi mengenai persyaratan, jadwal pendaftaran, dan prosedur seleksi.
2. **Persyaratan dan Kriteria Seleksi:** Panwaslu Kecamatan memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan dan kriteria seleksi yang telah ditetapkan untuk menjadi anggota PPS. Ini termasuk persyaratan kualifikasi, seperti kewarganegaraan, usia, pendidikan, serta syarat-syarat lain yang mungkin ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
3. **Proses Seleksi:** Panwaslu Kecamatan mengawasi proses seleksi anggota PPS untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan secara transparan dan tidak diskriminatif. Mereka memantau prosedur pendaftaran, penilaian berkas, wawancara, dan pengumuman hasil seleksi.
4. **Keterwakilan dan Keberagaman:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa anggota PPS yang terpilih mewakili berbagai lapisan masyarakat secara proporsional. Panwaslu Kecamatan memantau agar anggota PPS tidak didominasi oleh satu kelompok atau kepentingan tertentu, serta memastikan keberagaman gender dan representasi etnis jika relevan dengan konteks lokal.
5. **Penegakan Hukum:** Jika terdapat pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang terjadi selama proses perekrutan anggota PPS, Panwaslu Kecamatan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini bisa termasuk pembatalan hasil seleksi jika terbukti adanya pelanggaran yang signifikan.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat selama tahapan perekrutan anggota PPS, Panwaslu Kecamatan berperan dalam memastikan bahwa anggota PPS yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan independensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik selama proses pemilihan umum.

2. Perekrutan Pantarlih

Dalam tahapan perekrutan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panwaslu Kecamatan memainkan peran penting dalam memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan tersebut:

1. **Transparansi dan Informasi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa informasi terkait perekrutan Pantarlih disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, termasuk persyaratan, jadwal pendaftaran, dan prosedur seleksi. Mereka memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
2. **Ketentuan dan Prosedur Seleksi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses seleksi anggota Pantarlih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Panwaslu Kecamatan mengawasi agar tidak ada diskriminasi dalam proses seleksi dan bahwa kriteria yang ditetapkan dipatuhi dengan baik.
3. **Keterwakilan dan Keberagaman:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa anggota Pantarlih yang terpilih mewakili keberagaman masyarakat setempat. Panwaslu Kecamatan memonitor agar anggota Pantarlih tidak didominasi oleh satu kelompok atau kepentingan tertentu dan memastikan keterwakilan yang seimbang dari berbagai lapisan masyarakat.
4. **Integritas dan Independensi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa anggota Pantarlih dipilih berdasarkan kualitas, integritas, dan independensi mereka. Panwaslu Kecamatan memantau agar tidak ada intervensi atau tekanan dari pihak manapun yang dapat memengaruhi proses seleksi.

5. **Penegakan Hukum:** Jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan selama proses perekrutan Pantarlih, Panwaslu Kecamatan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk pembatalan hasil seleksi jika terbukti adanya pelanggaran yang signifikan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat selama tahapan perekrutan Pantarlih, Panwaslu Kecamatan berperan dalam memastikan bahwa anggota Pantarlih yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan independensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik dalam pemutakhiran data pemilih.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

3. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kecamatan berperan penting dalam memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berlangsung secara transparan, adil, dan akurat. Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan sesuai jenjangnya. Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi fokus pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan ini:

1. **Ketentuan dan Prosedur:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pemutakhiran dilakukan dengan benar, termasuk penjadwalan, pengumpulan data, dan verifikasi.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso menemukan dugaan pelanggaran berupa pelakasana coklit yang dilakukan tidak

sesuai prosedur. Setelah kita tindaklanjuti bersama PPK bisa di selesaikan dengan baik dan cokit kembali di laksanakan sesuai ketentuan.

2. **Transparansi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa informasi mengenai jadwal, lokasi, dan prosedur pemutakhiran dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. **Pencegahan Kecurangan:** Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk mencegah adanya potensi kecurangan dalam proses pemutakhiran data pemilih, seperti pemalsuan identitas atau pengisian data pemilih secara tidak sah. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa langkah-langkah keamanan dan kontrol internal diterapkan dengan baik.
4. **Keterlibatan Masyarakat:** Panwaslu Kecamatan memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Panwaslu Kecamatan mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemutakhiran data pemilih dan cara-cara untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.
5. **Penanganan Pelanggaran dan sengketa:** Panwaslu Kecamatan menangani keluhan dan sengketa yang mungkin muncul selama proses pemutakhiran data pemilih. Panwaslu Kecamatan menyediakan mekanisme untuk menerima dan menanggapi keluhan dari masyarakat, serta melakukan penyelidikan jika diperlukan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam pemilihan umum adalah akurat dan dapat dipercaya, sehingga memastikan integritas dan keabsahan proses demokratis.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun dari hasil pencermatan Pengawas

Kelurahan/Desa terdapat selisih data maka kami melayangkan saran perbaikan juga himbauan kepada PPK untuk segera ditindaklanjuti.

4. Verfak Parpol dan DPD

Dalam Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Panwaslu Kecamatan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan ini:

1. **Ketentuan dan Prosedur Verifikasi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses verifikasi faktual partai politik dan calon DPD dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa prosedur verifikasi, termasuk jadwal, lokasi, dan kriteria verifikasi, telah ditetapkan dan diikuti dengan benar.
2. **Transparansi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses verifikasi dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa informasi mengenai jadwal, lokasi, dan prosedur verifikasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. **Pencegahan Kecurangan:** Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk mencegah adanya potensi kecurangan dalam proses verifikasi faktual. Ini termasuk memastikan bahwa dokumen dan informasi yang diajukan oleh partai politik dan calon DPD adalah asli dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. **Konsistensi dan Keadilan:** Panwaslu Kecamatan memantau agar proses verifikasi dilakukan dengan konsisten dan adil bagi semua partai politik dan calon DPD. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa tidak ada perlakuan yang diskriminatif atau tidak adil selama proses verifikasi.

5. **Menerima Aduan:** Panwaslu Kecamatan menangani keluhan dan sengketa yang mungkin muncul selama proses verifikasi faktual. Panwaslu Kecamatan menyediakan mekanisme untuk menerima dan menanggapi aduan dari partai politik, calon DPD, atau masyarakat umum, serta melakukan penyelidikan jika diperlukan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik dan DPD, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa proses verifikasi berjalan dengan integritas dan keadilan, serta memastikan bahwa partai politik dan calon DPD yang memenuhi syarat secara faktual dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan benar.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

5. Tahapan Penetapan DPHP

Dalam Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP), Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses penetapan dilakukan dengan integritas, transparansi, dan keakuratan yang tinggi. Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan sesuai jenjangnya Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan ini:

1. **Pengawasan Proses Penyusunan DPHP:** Panwaslu Kecamatan memantau proses penyusunan DPHP oleh penyelenggara pemilu, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Mereka memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam DPHP berasal dari sumber yang sah dan telah melalui proses verifikasi yang tepat.

2. **Transparansi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses penetapan DPHP dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa informasi mengenai jadwal, lokasi, dan prosedur penetapan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. **Pencegahan Kecurangan:** Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk mencegah adanya potensi kecurangan dalam proses penetapan DPHP. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa tidak ada manipulasi data atau upaya lain untuk mengubah hasil pemutakhiran data pemilih.
4. **Konsistensi dan Keadilan:** Panwaslu Kecamatan memantau agar proses penetapan DPHP dilakukan dengan konsisten dan adil. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap suatu kelompok atau individu dalam proses ini.
5. **Menerima Aduan:** Panwaslu Kecamatan menangani keluhan dan sengketa yang mungkin muncul selama proses penetapan DPHP. Panwaslu Kecamatan menyediakan mekanisme untuk menerima dan menanggapi keluhan dari partai politik, calon, atau masyarakat umum, serta melakukan penyelidikan jika diperlukan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Penetapan DPHP, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa DPHP yang disetujui merupakan representasi yang akurat dari daftar pemilih yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, serta memastikan integritas dan keabsahan proses pemilu.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun dari hasil pencermatan Pengawas Kelurahan/Desa terdapat selisih data maka kami melayangkan saran perbaikan juga himbauan kepada PPK untuk segera ditindaklanjuti.

6. Tahapan Penetapan DPS dan DPT

Dalam Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses penetapan dilakukan dengan transparansi, integritas, dan keadilan. Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan sesuai jenjangnya. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan ini:

1. **Pemeriksaan Kelayakan Data:** Panwaslu Kecamatan memeriksa kelayakan data yang digunakan untuk menyusun DPS dan DPT. Mereka memastikan bahwa data yang digunakan telah melalui proses verifikasi yang tepat, termasuk verifikasi faktual dan perbaikan data jika diperlukan.
2. **Transparansi Proses:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses penetapan DPS dan DPT dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa informasi mengenai jadwal, lokasi, dan prosedur penetapan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. **Pencegahan Kecurangan:** Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk mencegah adanya potensi kecurangan dalam proses penetapan DPS dan DPT. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa tidak ada manipulasi data atau upaya lain yang dapat mengubah hasil penetapan.
4. **Konsistensi dan Keadilan:** Panwaslu Kecamatan memantau agar proses penetapan DPS dan DPT dilakukan dengan konsisten dan adil. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam proses penetapan.
5. **Penanganan Keluhan dan Aduan:** Panwaslu Kecamatan menangani keluhan dan sengketa yang mungkin muncul selama proses penetapan DPS dan DPT. Panwaslu Kecamatan menyediakan mekanisme untuk menerima

dan menanggapi keluhan dari partai politik, calon, atau masyarakat umum, serta melakukan penyelidikan jika diperlukan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Penetapan DPS dan DPT, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa daftar pemilih yang ditetapkan adalah akurat, lengkap, dan mencerminkan persyaratan yang ditetapkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, serta memastikan integritas dan keabsahan proses pemilihan umum.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun dari hasil pencermatan Pengawas Kelurahan/Desa terdapat selisih data maka kami melayangkan saran perbaikan kepada PPK untuk segera ditindaklanjuti.

7. Tahapan Kampanye

Dalam Tahapan Kampanye Pemilu, Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berlangsung secara fair dan transparan. Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan sesuai jenjangnya Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan ini:

1. **Pengawasan Penyebaran Materi Kampanye:** Panwaslu Kecamatan memantau penyebaran materi kampanye oleh para calon atau partai politik, termasuk alat peraga kampanye (APK) yang meliputi baliho, spanduk, selebaran, dan materi kampanye lainnya. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa materi kampanye tidak melanggar aturan terkait, seperti ukuran, lokasi, atau konten yang tidak pantas.
2. **Pemantauan Kegiatan Kampanye:** Panwaslu Kecamatan memantau kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon atau partai politik, termasuk rapat umum, pertemuan dengan pemilih, dan acara kampanye lainnya. Panwaslu Kecamatan

memastikan bahwa kegiatan kampanye dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak melanggar batasan-batasan yang ada.

3. **Penegakan Aturan Kampanye:** Panwaslu Kecamatan bertindak untuk menegakkan aturan kampanye yang telah ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran aturan, seperti kampanye di luar waktu yang ditentukan atau penyebaran informasi palsu, Panwaslu Kecamatan dapat mengambil tindakan korektif, termasuk memberikan peringatan atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai jenjang kelembagaan.
4. **Penanganan Pelanggaran dan Sengketa :** Panwaslu Kecamatan menangani sengketa dan keluhan yang terkait dengan kampanye pemilu. Panwaslu Kecamatan menyediakan mekanisme untuk menerima dan menanggapi keluhan dari calon, partai politik, atau masyarakat umum terkait dengan pelanggaran aturan kampanye yang dilakukan oleh pihak lain.
5. **Kampanye yang Bersih dan Sehat:** Panwaslu Kecamatan berperan dalam mempromosikan kampanye yang bersih dan sehat. Panwaslu Kecamatan melakukan sosialisasi kepada calon, partai politik, dan masyarakat tentang pentingnya menjaga etika dalam berpolitik dan menghindari praktik kampanye yang merugikan atau merusak integritas pemilihan umum.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Kampanye Pemilu, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung terwujudnya proses pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun demi kelancaran dan ketertiban pada masa kampanye kami menyelenggarakan pertemuan lintas sektoral (Camat, TNI

POLRI, Parpol. PPK dan PKD) untuk menjalin komunikasi serta menyampaikan himbauan.

8. Tahapan Hari Tenang

Dalam Tahapan Hari Tenang menjelang pemilihan umum, Panwaslu Kecamatan memainkan peran penting dalam memastikan situasi tetap tenang dan kondusif untuk pelaksanaan pemungutan suara. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada Tahapan Hari Tenang:

1. **Pengawasan Terhadap Kegiatan Politik:** Panwaslu Kecamatan memantau segala bentuk kegiatan politik yang berpotensi mengganggu ketenangan pada Hari Tenang. Mereka memastikan bahwa tidak ada kegiatan kampanye atau propaganda politik yang dilakukan oleh calon atau partai politik pada hari tersebut.
2. **Penegakan Larangan Kampanye:** Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab untuk menegakkan larangan kampanye pada Hari Tenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka mengambil tindakan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan.
3. **Penertiban Alat Peraga Kampanye.**

Pemantauan Penempatan APK: Panwaslu Kecamatan bersama Panwaslu Kelurahan/Desa memantau dan memetakan lokasi dan penempatan APK yang dipasang oleh calon atau partai politik di wilayah kecamatan. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa APK dipasang sesuai dengan lokasi yang diizinkan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pengecekan Kepatuhan Terhadap Aturan: Panwaslu Kecamatan memeriksa apakah APK yang dipasang telah mematuhi aturan yang ditetapkan, seperti batasan jumlah, ukuran, dan jenis APK yang

diperbolehkan. Panwaslu Kecamatan juga memastikan bahwa APK tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang.

Pemberian Peringatan dan Tindakan Korektif: Jika ditemukan APK yang melanggar aturan, Panwaslu Kecamatan memberikan peringatan kepada calon atau partai politik terkait untuk melakukan koreksi atau penghapusan APK yang tidak sesuai. Panwaslu Kecamatan dapat memberikan tenggat waktu untuk melakukan penyesuaian atau mengambil tindakan langsung jika diperlukan.

Penanganan APK ilegal: Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab untuk menangani APK ilegal atau yang melanggar aturan dengan mengkoordinasikan dengan pihak terkait, seperti kepolisian atau petugas pemadam kebakaran, untuk penghapusan atau penertiban APK tersebut.

Pengawasan Selama Masa Penyimpanan APK: Panwaslu Kecamatan juga memantau selama masa penyimpanan APK sebelum dan sesudah masa kampanye untuk memastikan bahwa APK tidak dipasang kembali setelah ditertibkan.

Panwaslu Kecamatan menyampaikan himbaun kepada parpol dan calon untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Sosialisasi dan Edukasi:** Sebelum Hari Tenang, Panwaslu Kecamatan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon, partai politik, dan masyarakat tentang pentingnya mematuhi larangan kampanye pada Hari Tenang. Panwaslu Kecamatan menjelaskan konsekuensi pelanggaran serta pentingnya menjaga ketenangan untuk kelancaran proses pemungutan suara.
5. **Pengawasan Media:** Panwaslu Kecamatan memantau konten media, baik media cetak maupun elektronik, untuk memastikan tidak ada pemberitaan

yang bersifat kampanye atau memengaruhi opini publik secara tidak adil pada Hari Tenang.

6. **Penanganan Pelanggaran:** Jika terjadi pelanggaran terhadap larangan kampanye pada Hari Tenang, Panwaslu Kecamatan dapat mengambil tindakan segera, seperti memberikan peringatan, menarik materi kampanye yang tidak sesuai, atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
7. **Peningkatan Kewaspadaan:** Panwaslu Kecamatan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan atau konflik yang dapat terjadi pada Hari Tenang. Panwaslu Kecamatan bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif di wilayah kecamatan.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan proaktif pada Tahapan Hari Tenang, Panwaslu Kecamatan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas dan keberlangsungan proses pemilihan umum, serta memastikan bahwa hak pilih masyarakat terlaksana dengan lancar dan aman.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun demi kelancaran dan ketertiban pada masa tenang kami menyelenggarakan pertemuan lintas sektoral (Camat, TNI POLRI, Parpol. PPK dan PKD) untuk menjalin komunikasi serta menyampaikan himbauan.

9. Distribusi Logistik

Dalam Tahapan Distribusi Logistik Pemilu, Panwaslu Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa distribusi logistik dilakukan secara tepat waktu, efisien, dan transparan. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tahapan ini:

1. **Perencanaan Distribusi:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa perencanaan distribusi logistik pemilu telah disusun dengan baik oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Panwaslu Kecamatan memeriksa rincian rencana distribusi, termasuk jadwal pengiriman, lokasi penyimpanan logistik, dan rute pengiriman.
2. **Pemantauan Proses Distribusi:** Panwaslu Kecamatan dengan melibatkan Pengawas Kelurahan/[Desa hingga Pengawas TPS memantau secara aktif proses distribusi logistik pemilu mulai dari gudang penyimpanan hingga ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS). Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa logistik disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses distribusi logistik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa setiap tahap distribusi didokumentasikan dengan baik dan informasi mengenai distribusi logistik dapat diakses oleh publik.
4. **Pencegahan Kecurangan:** Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk mencegah adanya potensi kecurangan atau penyalahgunaan dalam distribusi logistik pemilu. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa logistik tidak dimanipulasi atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
5. **Penanganan Masalah:** Jika terjadi masalah atau hambatan dalam proses distribusi logistik, Panwaslu Kecamatan bertindak cepat untuk menyelesaikannya. Panwaslu Kecamatan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti PPK, PPS dan aparat keamanan, untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan kelancaran distribusi logistik.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Distribusi Logistik Pemilu, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa semua persiapan logistik untuk pemilihan umum dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga memastikan kelancaran dan integritas proses pemilihan umum.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

10. Tahapan Pemungutan Suara

Dalam Tahapan Pemungutan Suara, Panwaslu Kecamatan Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan lancar, adil, dan transparan. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tahapan ini:

1. **Pemantauan Kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS):** Panwaslu Kecamatan melalui Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memastikan bahwa semua TPS telah dipersiapkan dengan baik sebelum hari pemungutan suara. Ini termasuk pemasangan bilik suara, pengaturan meja suara, penyediaan perlengkapan pemungutan suara, dan keamanan di sekitar TPS.
2. **Pengawasan Proses Pemungutan Suara:** Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS secara aktif memantau proses pemungutan suara di setiap TPS pada hari pemungutan suara. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa petugas TPS melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, termasuk verifikasi identitas pemilih, pencoblosan surat suara, dan penghitungan suara.
3. **Penegakan Aturan dan Etika Pemungutan Suara:** Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS menegakkan aturan dan etika pemungutan suara, termasuk larangan kampanye di sekitar TPS, serta memastikan tidak ada tekanan atau intimidasi terhadap pemilih selama proses pemungutan suara.
4. **Penanganan Pelanggaran dan Keluhan:** Panwaslu Kecamatan siap menangani masalah atau keluhan yang muncul selama proses pemungutan suara. Panwaslu TPS memberikan bantuan dan penjelasan kepada pemilih yang

menghadapi kendala, serta merespons keluhan terkait pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan pemungutan suara untuk disampaikan ke pengawas di jenjang atasnya.

5. **Pengawasan Penghitungan Suara:** Setelah pemungutan suara selesai, Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses penghitungan suara dilakukan secara transparan dan akurat di setiap TPS. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memonitor proses penghitungan suara dan memastikan bahwa hasilnya dicatat dengan benar.
6. **Pelaporan Hasil Pemungutan Suara:** Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pemungutan suara dari setiap TPS ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan instansi terkait lainnya. Laporan ini harus mencakup jumlah memilih, jumlah surat suara yang sah, tidak sah, serta hasil perolehan suara untuk setiap calon atau opsi.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Pemungutan Suara, Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung dengan integritas dan keadilan, serta memastikan bahwa hak suara setiap pemilih dihormati dan dijamin.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

11. Tahapan Penghitungan Suara

Dalam Tahapan Perhitungan Suara, Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses perhitungan suara dilakukan secara transparan, akurat, dan adil. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tahapan ini:

1. **Pemantauan Perhitungan Suara:** Panwaslu Kecamatan memantau proses perhitungan suara di tempat-tempat penghitungan suara (TPS) untuk

memastikan bahwa proses berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa semua surat suara dihitung dengan benar dan tidak terjadi kecurangan atau manipulasi.

2. **Keterlibatan Pengawas:** Panwaslu Kecamatan dapat mengirimkan pengawas untuk mengawasi proses perhitungan suara di setiap TPS. Pengawas ini bertugas untuk memantau kegiatan perhitungan suara dan memastikan bahwa aturan yang ditetapkan diikuti dengan baik.
3. **Penegakan Aturan:** Panwaslu Kecamatan menegakkan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan proses perhitungan suara, termasuk aturan tentang validitas surat suara, prosedur perhitungan, dan penanganan sengketa yang mungkin timbul selama proses tersebut.
4. **Penanganan Sengketa:** Jika terjadi sengketa atau ketidakpuasan terkait dengan proses perhitungan suara, Panwaslu Kecamatan bertindak sebagai mediator dan menangani sengketa tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
5. **Pemantauan Hasil:** Panwaslu Kecamatan memantau hasil perhitungan suara dari setiap TPS dan memastikan bahwa hasilnya dicatat dengan benar. Panwaslu Kecamatan juga memastikan bahwa hasil perhitungan suara dari setiap TPS dilaporkan dengan tepat kepada KPU setempat.
6. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses perhitungan suara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa proses perhitungan suara didokumentasikan dengan baik dan informasi mengenai hasil perhitungan suara dapat diakses oleh publik.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Perhitungan Suara, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung dengan integritas dan keadilan, serta memastikan bahwa hasilnya akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

12. Tahapan Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK

Dalam Tahapan Rekapitulasi Tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Panwaslu Kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi suara berlangsung secara transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tahapan ini:

1. **Pemantauan Proses Rekapitulasi:** Panwaslu Kecamatan memantau proses rekapitulasi suara di tingkat PPS dan PPK untuk memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa hasil perhitungan suara dari setiap TPS disampaikan dengan tepat ke tingkat PPS dan PPK.
2. **Transparansi dan Keterbukaan:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses rekapitulasi suara dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu Kecamatan memantau agar rapat-rapat rekapitulasi suara terbuka untuk umum dan bahwa informasi mengenai hasil rekapitulasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. **Validasi Hasil Rekapitulasi:** Panwaslu Kecamatan memvalidasi hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPS dan PPK untuk memastikan keakuratan dan keabsahan hasilnya. Panwaslu Kecamatan memeriksa bahwa hasil rekapitulasi telah memperhitungkan semua surat suara yang sah dan bahwa prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Penanganan Sengketa:** Jika terjadi sengketa atau ketidakpuasan terkait dengan hasil rekapitulasi suara, Panwaslu Kecamatan bertindak sebagai mediator dan menangani sengketa tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa setiap sengketa ditangani dengan adil dan transparan.

5. **Pelaporan Hasil Rekapitulasi:** Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil rekapitulasi suara dari tingkat PPS dan PPK ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Laporan ini harus mencakup hasil rekapitulasi suara dari setiap TPS di kecamatan.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Rekapitulasi Tingkat PPS dan PPK, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa proses rekapitulasi suara berlangsung dengan integritas dan keadilan, serta memastikan bahwa hasilnya akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

13. Tahapan Pengembalian Logistik

Dalam Tahapan Pengembalian Logistik ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), Panwaslu Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pengembalian logistik pemilu dilakukan dengan tepat, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa aspek pengawasan Panwaslu Kecamatan pada tahapan ini:

1. **Pemantauan Proses Pengembalian:** Panwaslu Kecamatan memantau proses pengembalian logistik pemilu dari tempat-tempat pemungutan suara (TPS) ke kantor KPU setempat. Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa logistik dikembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dalam kondisi yang baik.
2. **Verifikasi Kembali:** Panwaslu Kecamatan melakukan verifikasi terhadap logistik yang dikembalikan untuk memastikan bahwa semua barang dan dokumen yang diperlukan telah dikembalikan dengan lengkap. Panwaslu

Kecamatan memeriksa bahwa tidak ada kekurangan atau kerusakan yang signifikan pada logistik.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Panwaslu Kecamatan memastikan bahwa proses pengembalian logistik dilakukan secara terbuka dan transparan. Panwaslu Kecamatan memantau agar setiap tahap pengembalian didokumentasikan dengan baik dan informasi mengenai pengembalian logistik dapat diakses oleh publik.
4. **Penanganan Masalah:** Jika terjadi masalah atau hambatan dalam proses pengembalian logistik, Panwaslu Kecamatan bertindak cepat untuk menyelesaikannya. Panwaslu Kecamatan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti KPU dan aparat keamanan, untuk mengatasi masalah tersebut dan memastikan kelancaran pengembalian logistik.

Dengan melakukan pengawasan yang cermat dan proaktif selama Tahapan Pengembalian Logistik ke KPU, Panwaslu Kecamatan dapat memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan integritas dan keadilan, serta memastikan bahwa semua logistik pemilu dikembalikan dengan aman dan tepat waktu.

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

Daftar form A Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso

NO.	TANGGAL FORM A	BENTUK	SASARAN
1.	1-12-2022	Pengawasan Melekat	Verifikasi faktual oleh KPU di 9 Desa di Kec. Ngargoyoso
2.	9-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Pembagian PIP Jalur aspirasi Desa Ngargoyoso
3.	11-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Pembagian bansos Ternak ayam Jalur aspirasi
4.	16-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Pembagian PIP Jalur aspirasi Desa Segorogunung
5.	17-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Pembagian PIP Jalur aspirasi Desa Girimulyo
6.	17-12-2023	Pengawasan Melekat	Pengajian Muslimat NU dan Ftayat NU di hadiri Calon DPD
7.	17-12-2023	Pengawasan Melekat	Kampanye Partai Gerindra di Gedung serba guna Desa Girimulyo
8.	22-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Pembagian PIP Jalur aspirasi Desa Kemuning
9.	22-12-2023	Pengawasan Melekat	Dugaan kampanye. Senam sehat PKK dusun Gadungan Desa Girimulyo
10.	22-12-2023	Pengawasan melekat	Dugaan kampanye. Pembagian PIP Jalur aspirasi di RM Blowing Desa Girimulyo
11.	26-12-2023	Pengawasan melekat	Penguhan, Pembekalan dan apel siaga, Bakorsi Anis Baswedan
12.	31-12-2023	Pengawasan melekat	Senam Sehat relawan Ganjar Mahfut di Alun-alun mini Ngargoyoso
13.	10-01-2024	Pengawasan melekat	HUT PDIP di dsn. Jenak Desa Ngargoyoso

BAB V

KERJA PENANGANAN PELANGGARAN

Kerja penanganan pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso dan PKD dalam setiap tahapan pemilu 2024

1. Perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

2. Perekrutan Pantarlih

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

3. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Pada tahapan ini, PKD menemukan dugaan pelanggaran berupa pelakasana coklit yang dilakukan tidak sesuai prosedur, kemudian berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso. Setelah kita tindaklanjuti bersama PPK bisa di selesaikan dengan baik dan coklit kembali di laksanakan sesuai ketentuan.

4. Verfak Parpol dan DPD

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

5. Tahapan Penetapan DPHP

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun dari hasil pencermatan Pengawas Kelurahan/Desa terdapat selisih data maka kami melayangkan saran perbaikan juga himbauan kepada PPK untuk segera ditindaklanjuti. Dari himbauan dan saran perbaikan yang kami sampaikan ditindaklanjuti oleh PPK dan PPS dengan baik sehingga data yang diperoleh sesuai dengan hasil penelusuran.

6. Tahapan Penetapan DPS dan DPT

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun dari hasil pencermatan Pengawas Kelurahan/Desa terdapat selisih data maka kami melayangkan saran perbaikan juga himbauan kepada PPK untuk segera ditindaklanjuti. Dari himbauan dan saran perbaikan yang kami sampaikan

ditindaklanjuti oleh PPK dan PPS dengan baik sehingga data yang diperoleh sesuai dengan hasil penelusuran.

7. Tahapan Kampanye

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun demi kelancaran dan ketertiban pada masa kampanye kami menyelenggarakan pertemuan lintas sektoral (Camat, TNI POLRI, Parpol, PPK dan PKD) untuk menjalin komunikasi serta menyampaikan himbauan.

Kecamatan Ngargoyoso termasuk Dapil II dengan pelaksanaan kegiatan kampanye yang tergolong sedikit, namun dari hasil himbauan yang kami berikan kepada Parpol setiap kegiatan mereka yang mengarah pada proses kampanye telah melampirkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang diterbitkan oleh Polri.

8. Tahapan Hari Tenang

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, namun demi kelancaran dan ketertiban pada masa tenang kami menyelenggarakan pertemuan lintas sektoral (Camat, TNI POLRI, Parpol, PPK dan PKD) untuk menjalin komunikasi serta menyampaikan himbauan. Dari hasil pertemuan tersebut penertiban APK sebagian besar sudah dilaksanakan oleh Pengurus Parpol yang bersangkutan.

9. Distribusi Logistik

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran, semua berjalan sesuai jadwal KPU.

10. Tahapan Pemungutan Suara

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran yang berarti, sempat terjadi adu mulut tentang pemilih diluar domisili yang akan menggunakan hak pilihnya tanpa mendaftar sebagai DPK, kejadian ini segera kami tangani dengan hasil pemilih luar domisili tersebut di beri pemahaman dan tidak jadi mencoblos di TPS tersebut. Selebihnya proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan tertib.

11. Tahapan Penghitungan Suara

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran.

12. Tahapan Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran. Hanya ada permasalahan selisih hitung kecil yang bisa segera diselesaikan.

13. Tahapan Pengembalian Logistik

Pada tahapan ini, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan dugaan pelanggaran. Logistik bergerak dari PPK Ngargoyoso dan sampai di KPU Karanganyar dengan aman.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam semua tahapan Pemilu serentak 2024 Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso tidak menemukan atau menerima laporan tentang sengketa, baik sengketa proses maupun sengketa hasil Pemilu.

BAB VII

EVALUASI

Proses Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota tahun 2024 tentunya masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan kondisi yang ditemui dilapangan saat pengawasan Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso melihat ada beberapa hal yang bisa dijadikan bahan evaluasi agar pelaksanaan Pemilu kedepan lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut antara lain :

Pertama, Terkait dengan teknis pengawasan, perlu ditambahkan personil Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa. Dimana ada beberapa desa di wilayah Kecamatan Ngargoyoso memiliki luas wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding Desa yang lain. Sehingga tidak cukup diawasi oleh satu orang Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

Kedua, melihat dari pengalaman pemilu sebelumnya bahwa banyak petugas penyelenggara pemilu baik Pengawas TPS maupun KPPS yang mengalami kelelahan dan keluhan kesehatan lainnya saat bertugas, sehingga diperlukan antisipasi adanya petugas kesehatan minimal satu desa satu tenaga kesehatan yang tersedia dilapangan pada saat pemungutan dan perhitungan suara sampai selesai. Selain itu juga ketepatan waktu dalam memberikan vitamin tambahan kepada petugas penyelenggara pemilu.

Ketiga, penggunaan aplikasi Sirekap yang tidak maksimal dan banyak kesalahan dalam membaca data dari C hasil Plano menuai banyak pro kontra sehingga menjadi catatan tersendiri bagi KPU. Perlunya mempersiapkan alat bantu yang lebih baik lagi dan sudah teruji tentu akan memudahkan dalam penyelenggaraan pemilu.

BAB VIII

REKOMENDASI

Sesuai dengan beberapa kendala dan dinamika yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Ada beberapa hal yang Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso rekomendasikan untuk penyempurnaan penyelenggaraan Pemilu kedepan, yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia terkait dengan Bimbingan Teknis dan pemahaman akan regulasi kepemiluan agar lebih bisa ditingkatkan dan disempurnakan terkait dengan pemahaman personil pengawas pemilu secara berjenjang.
2. KPU dan jajarannya lebih terbuka dan lebih professional dalam menyajikan data terkait dengan kepemiluan.
3. Regulasi kepemiluan baik itu PKPU maupun Perbawaslu terkesan kurang cepat diterbitkan dalam setiap tahapan pemilu yang akan segera dilaksanakan.
4. Perbaikan dan penyempurnaan Undang-Undang Pemilu agar pelaksanaan pemilu kedepan lebih bisa menjerat sanksi kepada semua pihak yang melanggar.
5. Penyempurnaan sistem pelaporan berbasis online untuk menunjang kerja pengawasan kedepan.

BAB IX

KESIMPULAN

Pada pelaksanaan pengawasan Pemilu Serentak tahun 2024 di Kecamatan Ngargoyoso bisa dikatakan berjalan dengan lancar, aman, damai dan terkendali. Kerjasama semua pihak berjalan dengan optimal, hal ini terlihat dengan kesiapan semua stakeholder dalam pelaksanaan semua tahapan pemilu di Kecamatan Ngargoyoso. Partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya mengalami peningkatan yang signifikan dibanding pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya.

Paradigma pencegahan yang lebih diutamakan dalam pengawasan pemilu membuat masyarakat lebih paham mengenai hal-hal yang harus ikut diawasi oleh masyarakat pada saat penyelenggaraan pemilu. Penggunaan social media yang lebih komprehensif juga membuat masyarakat lebih tertarik untuk melaksanakan pengawasan pemilu. Diharapkan kedepan masyarakat lebih pro aktif lagi dalam menyampaikan laporan ataupun informasi awal terkait pelanggaran pemilu yang sering ditemui di lingkungan mereka masing-masing.

BAB X

PENUTUP

Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan akhir Panwaslu Kecamatan Ngargoyoso dalam proses melaksanakan pengawasan tahapan-tahapan pemilihan umum dari pengawasan pemuthakiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pengawasan kampanye, pengawasan masa tenang, pengawasan pemungutan suara dan perhitungan suara di Kecamatan Ngargoyoso dapat kami lakukan dengan sebaik - baiknya berpedoman peraturan perundang - undangan dalam pemilu serentak tahun 2024.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses kepengawasan setiap tahapan pemilihan umum dapat terselesaikan dengan baik yang pada akhirnya menjadi pengalaman berharga bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngargoyoso. karena Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngargoyoso menyadari bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari kata sempurna sehingga masih harus terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan. Kepengawasan tidak bisa dijalankan sendiri sehingga perlu sinergi antar semua pihak maka ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

1. Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H selaku ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
2. Sudarsono, S.Fil.I ., Ikhsan Nur Isfiyanto, S.pd., M.H ., Dini Tri Winaryani, S.sos , Danang Eko Kristiyanto, S.E sebagai anggota pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.
3. Camat, Kapolsek dan Danramil Kecamatan Ngargoyoso Bersama seluruh jajarannya.
4. Jajaran komisioner, kesekretariatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS se Kecamatan Ngargoyoso. Dan,

Seluruh masyarakat yang ikut terlibat aktif dalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu
TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

LAMPIRAN

















